



## BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun standar harga satuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
  13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi standar harga satuan biaya masukan;
- b. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;
- c. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

## Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 19 Agustus 2020

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 19 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 50**

**LAMPIRAN** : Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 19 Agustus 2020  
Nomor : 49 Tahun 2020

**STANDAR SATUAN BIAYA MASUKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.800.000
	<b>1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.100.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.600.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.600.000
	<b>1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD</b>		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	450.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	650.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.400.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.800.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	3.200.000

<b>1.4 Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan</b>		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	300.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	400.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	550.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	650.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	750.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	850.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.050.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	1.300.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.550.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.750.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	2.100.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.400.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.800.000
<b>1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu</b>		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	300.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	400.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	500.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	550.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	600.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	800.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	950.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.150.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	1.300.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	1.550.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	1.800.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	2.050.000
<b>1.6 Honorarium Pengguna Anggaran (PA)</b>		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.800.000
<b>1.7 Staf Pelaksana PPTK</b>		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	325.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	350.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	375.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	400.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	425.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	450.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	475.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	500.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	525.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	550.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	575.000

<b>1.8 Juru Bayar Gaji ( Khusus Keuangan Gaji )</b>		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	250.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	325.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	350.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	375.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	400.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	425.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	450.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	475.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	500.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	525.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	550.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	575.000
<b>1.9 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) SKPD</b>		
a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	300.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	325.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	375.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	400.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	425.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	450.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	475.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	500.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	525.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	550.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	575.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	600.000
n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	625.000
<b>1.10 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah :</b>		
a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	10.000.000
b Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	9.000.000
c Bendahara Umum Daerah	OB	8.000.000
d Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.000.000
e Kuasa PPKD	OB	1.000.000
<b>1.11 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</b>		
a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	8.000.000
b Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)	OB	7.000.000
c Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	6.000.000
d Pengurus Barang Pengelola	OB	3.000.000
e Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	1.000.000
<b>1.12 Honorarium Pengelola Barang pada SKPD</b>		
a Pengguna Barang;	OB	500.000
b Kuasa Pengguna Barang;	OB	450.000
c Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah;	OB	425.000
d Pengurus Barang Pengguna;	OB	400.000
e Pembantu Pengurus Barang Pengguna;	OB	350.000
f Pengurus Barang Pembantu	OB	325.000

	<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.</li> <li>2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.</li> <li>3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan</li> <li>2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.</li> </ol> </li> <li>b jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.</li> <li>c jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan</li> <li>2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan</li> <li>5. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.</li> <li>6. PPKD / KPA yang melaksanakan tugas penuh pengelolaan keuangan dan merangkap sebagai PPKom hanya diberikan Honorarium sebagai PPKD / KPAny.</li> <li>7. PPTK tidak diperkenankan mendapat honorarium khusus untuk kegiatan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan jasa surat-menyurat</li> <li>b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>c. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</li> <li>e. Penyediaan jasa administrasi / THL</li> <li>f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.</li> </ol> </li> </ol>		
2	<p><b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b></p> <p><b>2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa</b></p> <p><b>2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa</b></p> <p><b>2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)</b></p> <p><b>Nilai Pagu :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta</li> <li>b. Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp.500 Juta</li> <li>c. Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M</li> <li>d. Pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M</li> <li>e. Pengadaan diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M</li> <li>f. Pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M</li> <li>g. Pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M</li> <li>h. Pengadaan diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M</li> <li>i. Pengadaan diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M</li> <li>j. Pengadaan diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M</li> <li>k. Pengadaan diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M</li> <li>l. Pengadaan diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M</li> <li>m. Pengadaan diatas Rp. 500 M</li> </ol>	OB	600.000
		OP	650.000
		OP	850.000
		OP	1.000.000
		OP	1.250.000
		OP	1.500.000
		OP	1.750.000
		OP	2.100.000
		OP	2.450.000
		OP	2.750.000
		OP	3.100.000
		OP	3.550.000
		OP	4.000.000
		OP	4.450.000



<b>2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>		
<b>Nilai Pagu :</b>		
a. Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	OP	700.000
b. Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	750.000
c. Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	900.000
d. Pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	1.100.000
e. Pengadaan diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.350.000
f. Pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M	OP	1.600.000
g. Pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M	OP	1.900.000
h. Pengadaan diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M	OP	2.200.000
i. Pengadaan diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M	OP	2.500.000
j. Pengadaan diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M	OP	2.800.000
k. Pengadaan diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M	OP	3.200.000
l. Pengadaan diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M	OP	3.600.000
m. Pengadaan diatas Rp. 500 M	OP	4.000.000
<b>2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>		
<b>Nilai Pagu :</b>		
a. Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 Juta	OP	400.000
b. Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	OP	450.000
c. Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp. 100 Juta	OP	450.000
d. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000
e. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 250 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	600.000
f. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M	OP	700.000
g. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M	OP	900.000
h. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M	OP	1.050.000
i. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M	OP	1.250.000
j. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M	OP	1.500.000
k. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M	OP	1.750.000
l. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M	OP	1.950.000
m. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M	OP	2.200.000
n. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M	OP	2.550.000
o. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M	OP	2.850.000
p. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya diatas Rp. 500 M	OP	3.200.000
<b>2.3 Honorarium Pengguna Anggaran</b>		
<b>2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)</b>		
<b>Nilai Pagu :</b>		
a. Pengadaan di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250.M	OP	3.550.000
b. Pengadaan di atas Rp. 250 M s.d Rp. 500.M	OP	4.000.000
c. Pengadaan di atas Rp. 500 M	OP	4.450.000



	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nilai pagu <b>dana</b> diatas Rp. 25 M s.d Rp 50 M</li> <li>j. Nilai pagu <b>dana</b> diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M</li> <li>k. Nilai pagu <b>dana</b> diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M</li> <li>l. Nilai pagu <b>dana</b> diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M</li> <li>m. Nilai pagu <b>dana</b> diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M</li> <li>n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600.000</li> <li>650.000</li> <li>700.000</li> <li>750.000</li> <li>800.000</li> <li>850.000</li> </ul>
	<p><b>2.7 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang / Jasa</b></p> <p>A. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk : Pengadaan Barang / Pekerjaan konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 100 Juta;</p> <p>B. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Barang / Pekerjaan konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai diatas 200 Juta s/d 500 Juta atau Jasa Konsultansi yang bernilai diatas 100 Juta s/d 200 Juta;</li> <li>2. Pengadaan Barang / Pekerjaan konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai diatas 500 Juta atau Jasa Konsultansi yang bernilai diatas 200 Juta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OB</li> <li>OP</li> <li>OP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300.000</li> <li>300.000</li> <li>400.000</li> </ul>
	<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> </ol> <p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud</p>		
<b>3</b>	<p><b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Kepala</li> <li>B. Sekretaris / Staf Pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OB</li> <li>OB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000.000</li> <li>750.000</li> </ul>
	<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud</p>		
<b>4</b>	<p><b>HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA</b></p> <p><b>4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya</li> <li>b. Bupati / Pejabat Setingkat Bupati / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan</li> <li>c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan</li> <li>d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan</li> <li>e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setarakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.700.000</li> <li>1.400.000</li> <li>1.200.000</li> <li>1.000.000</li> <li>900.000</li> </ul>

4.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
4.4 Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	OK OK OK OK	450.000 400.000 300.000 250.000
4.5 Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
4.6 Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
4.7 Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
4.8 Honorarium Instruktur	Orang/Kali	250.000
<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> <li>b. narasumber atau pembahas berasal dari:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau</li> <li>2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.</li> </ol> </li> <li>c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.</li> </ol> </li> <li>2. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</li> <li>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.</li> </ol> </li> <li>3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati daerah/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.</li> <li>4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.  Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.</li> </ol>		

	<p>Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p> <p>5. Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) yang mempunyai Keahlian dan/ atau Pengalaman tertentu dalam Ilmu dan/ atau Bidang tertentu untuk Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, dan Kegiatan Sejenisnya.</p> <p>Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) dapat melebihi besaran diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rill (Pembiayaan secara at-cost)</p>																																										
5	<p><b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT</b></p> <p><b>TIM PELAKSANA KEGIATAN</b></p> <p><b>5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b></p> <p><b>5.1.1 Yang ditetapkan oleh Bupati</b></p> <table border="0"> <tr><td>a. Pengarah</td><td>OB</td><td>1.500.000</td></tr> <tr><td>b. Penanggung Jawab</td><td>OB</td><td>1.250.000</td></tr> <tr><td>c. Ketua</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>d. Wakil Ketua</td><td>OB</td><td>850.000</td></tr> <tr><td>e. Sekretaris</td><td>OB</td><td>700.000</td></tr> <tr><td>f. Anggota</td><td>OB</td><td>550.000</td></tr> </table> <p><b>5.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b></p> <table border="0"> <tr><td>a. Pengarah</td><td>OB</td><td>750.000</td></tr> <tr><td>b. Penanggung Jawab</td><td>OB</td><td>700.000</td></tr> <tr><td>c. Ketua</td><td>OB</td><td>650.000</td></tr> <tr><td>d. Wakil Ketua</td><td>OB</td><td>550.000</td></tr> <tr><td>e. Sekretaris</td><td>OB</td><td>450.000</td></tr> <tr><td>f. Anggota</td><td>OB</td><td>350.000</td></tr> </table> <p><b>5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b></p> <p><b>5.2.1 Yang ditetapkan oleh Bupati / Sekretaris Daerah</b></p> <table border="0"> <tr><td>a. Ketua / Wakil Ketua</td><td>OB</td><td>250.000</td></tr> <tr><td>b. Anggota</td><td>OB</td><td>200.000</td></tr> </table>	a. Pengarah	OB	1.500.000	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	c. Ketua	OB	1.000.000	d. Wakil Ketua	OB	850.000	e. Sekretaris	OB	700.000	f. Anggota	OB	550.000	a. Pengarah	OB	750.000	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	c. Ketua	OB	650.000	d. Wakil Ketua	OB	550.000	e. Sekretaris	OB	450.000	f. Anggota	OB	350.000	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	b. Anggota	OB	200.000
a. Pengarah	OB	1.500.000																																									
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000																																									
c. Ketua	OB	1.000.000																																									
d. Wakil Ketua	OB	850.000																																									
e. Sekretaris	OB	700.000																																									
f. Anggota	OB	550.000																																									
a. Pengarah	OB	750.000																																									
b. Penanggung Jawab	OB	700.000																																									
c. Ketua	OB	650.000																																									
d. Wakil Ketua	OB	550.000																																									
e. Sekretaris	OB	450.000																																									
f. Anggota	OB	350.000																																									
a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000																																									
b. Anggota	OB	200.000																																									
<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>Tim yang keanggotaannya yang berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengaturan Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS pada Tim dimaksud, Jumlah Keanggotaan Tim yang dapat Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut (belum termasuk Bupati dan Wakil Bupati) :</p> <table border="1" data-bbox="220 1547 1294 1707"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pejabat Eselon II</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pejabat Eselon III</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau sekretaris daerah.</p> <p>Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mempunyai keluaran ( output) jelas dan terukur;</li> <li>bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau</li> <li>antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.</li> </ol> </li> <li>bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;</li> <li>merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan</li> <li>dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</li> </ol>		No	Jabatan	Jumlah	1	Pejabat Eselon II	3	2	Pejabat Eselon III	4	3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	6																														
No	Jabatan	Jumlah																																									
1	Pejabat Eselon II	3																																									
2	Pejabat Eselon III	4																																									
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	6																																									

	<p>2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau</li> <li>paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.</li> </ol> <p>Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.</p>		
6	<p><b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli</li> <li>Honorarium Beracara</li> </ol>	<p>OK OK</p>	<p>1.500.000 1.500.000</p>
	<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p> <p>2 Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>		
7	<p><b>HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SLTA</li> <li>DI / DII / DIII / Sarjana Terapan</li> <li>Sarjana (S1)</li> <li>Master (S2)</li> <li>Doktor (S3)</li> </ol>	<p>OB OB OB OB OB</p>	<p>2.100.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000</p>
	<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;</li> <li>lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan</li> <li>lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.</li> </ol>		

<b>8</b>	<b>HONORARIUM TENAGA – TENAGA NON PNS LAINNYA</b>		
	<b>8.1 Honorarium THL / GTT Yang Ditetapkan Dengan Sk Bupati :</b>		
	a. Sarjana (S1) / D4	OB	1.500.000
	b. Sarjana Muda / D3	OB	1.250.000
	c. SD, SLTP dan SLTA (Sederajat)	OB	1.000.000
	<b>8.2 Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan yang datanya telah diverifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi Tenaga Honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo</b>		
	a Honorarium Guru Tidak Tetap;	OB	500.000
	b Honorarium Tenaga Kependidikan.	OB	400.000
	<b>8.3 Honorarium Tenaga Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo :</b>		
	a Tenaga Khusus Akuntansi (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b Tenaga Pendukung Akuntansi (Pendidikan D3 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.000.000
	c Tenaga Operator Akuntansi (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya)	OB	1.000.000
	<b>8.4 Honorarium Tenaga Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Situbondo :</b>		
	a Tenaga Khusus TIK (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b Tenaga Pendukung TIK (Pendidikan D1, D2, D3 sesuai dengan kompetensinya dan minimal SMA Sederajat dengan Sertifikasi Khusus);	OB	2.000.000
	c Tenaga Operator TIK (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya);	OB	1.000.000
	d Tenaga Teknis TIK pada Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government);	OB	2.500.000
	e Tenaga Admin Website / Medsos.	OB	500.000
	<b>8.5 Standar Biaya Kontrak Tenaga Medis BLUD :</b>		
	1. dr. Umum/ dr. Gigi	OB	5.000.000
	2. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport	OB	5.000.000
	3. dr. Spesialis	OB	10.000.000
	4. Apoteker	OB	2.500.000
	5. Insentif dr. Spesialis PNS	OB	7.500.000
	6. Insentif dr. Spesialis Non PNS	OB	5.000.000
	<b>8.6 a. Honorarium Tenaga Khusus Pada:</b>		
	1. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
	2. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
	3. Petugas Kebersihan, Persampahan, Laboratorium Lingkungan, Penjaga Kantor, Petugas Front Office dan Keprotokolan	OB	1.000.000
	4. Tagana, Pusat Data dan Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana ( PUSDALOPS PB )	OB	1.000.000
	5. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	6. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	7. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP, Simbada, Sim Gaji Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2, BPHTB, Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Sistem Keuangan Daerah	OB	2.000.000
	8. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	9. Petugas Pasar	OB	750.000
	10. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	11. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Yang Berasal Dari Non PNS)	OB	1.000.000
	Catatan : Sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan		





	<p><b>10.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah</b></p> <p>a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyuting / Editor d. Desain Grafis e. Fotografer f. Sekretariat g. Pembuat Artikel</p> <p><b>10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website</b></p> <p>a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel</p>	<p>Oter Oter Oter Oter Oter Oter Per Halaman</p> <p>OB OB OB OB OB Per Halaman</p>	<p>400.000 300.000 250.000 180.000 180.000 150.000 100.000</p> <p>500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000</p>
<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.</p> <p>2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p> <p>3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>			
11	<p><b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b></p> <p><b>11.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b></p> <p>a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian b. Pengawas Ujian c. Pemeriksa Hasil Ujian</p> <p><b>11.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah</b></p> <p>a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian b. Pengawas Ujian c. Pemeriksa Hasil Ujian</p>	<p>Nskh/pljrn OH Siswa/Mt.Ujian</p> <p>Nskh/pljrn OH Siswa/Mt.Ujian</p>	<p>150.000 240.000 5.000</p> <p>190.000 270.000 7.500</p>
<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>			

12	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA</b> 14.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 14.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota a. Telaah Materi Soal b. Telaah Bahasa Soal	Per butir soal  Per butir soal Per butir soal	100.000  45.000 20.000
<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.</p>			
13	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b> 13.1 Honorarium Penceramah 13.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 13.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 13.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat 13.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat : a. Lama Diklat s.d 5 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota  c. Lama Diklat lebih dari 30 hari 1. Penanggung Jawab 2. Ketua / Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OJP  OJP  OJP Permodul  OK OK OK OK  OK OK OK OK  OK OK OK OK	1.000.000  300.000  200.000 5.000.000  450.000 400.000 300.000 300.000  675.000 600.000 450.000 450.000  900.000 800.000 600.000 600.000
<p><b><u>PENJELASAN :</u></b></p> <p>1. Honorarium Penceramah  Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;  b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau  c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.</p> <p>2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.</p>			

	<p>3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).</p> <p>5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;</p> <p>b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;</p> <p>c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;</p> <p>d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan</p> <p>e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.</p>		
14	<p><b>BIAYA – BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):</b></p> <p>1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop / Sosialisasi</p> <p>2. Fasilitas Pelatihan Teknis/ Fungsional</p> <p>3. Fasilitas Pelatihan Manajerial</p> <p>4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL)</p> <p>5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR)</p> <p>6. Kontribusi Prajabatan</p> <p>7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)</p> <p>8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)</p> <p>9. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)</p> <p>10. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS</p> <p>11. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS</p> <p>12. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS</p> <p>13. Beasiswa Tugas Belajar S.2</p> <p>14. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional</p> <p>15. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional</p>	<p>Orang</p> <p>Kali</p> <p>Kali</p> <p>Kali</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang/ Jam</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang/Kali</p> <p>Orang/Kali</p>	<p>5.000.000</p> <p>15.000.000</p> <p>17.500.000</p> <p>5.000.000</p> <p>9.200.000</p> <p>4.000.000</p> <p>30.000.000</p> <p>22.000.000</p> <p>20.000.000</p> <p>100.000</p> <p>500.000</p> <p>200.000</p> <p>25.000.000</p> <p>500.000</p> <p>500.000</p>
15	<p><b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b></p> <p><b>15.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b></p> <p>a. Pembina</p> <p>b. Pengarah</p> <p>c. Ketua</p> <p>d. Wakil Ketua</p> <p>e. Sekretaris</p> <p>f. Anggota</p> <p><b>15.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b></p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>3.500.000</p> <p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p> <p>2.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.300.000</p> <p>1.000.000</p> <p>900.000</p> <p>600.000</p>

	<b><u>PENJELASAN :</u></b>		
	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota		
16	<b>HONORARIUM TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</b> 1. Pembina I; 2. Pembina II; 3. Pengarah; 4. Penanggungjawab; 5. Wakil Penanggungjawab; 6. Pengendali Teknis; 7. Ketua; 8. Anggota.  <b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</b> 1. Koordinator; 2. Seksi – seksi; 3. Petugas Administrasi / Inputen LHP;	OB OB OB Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP  Orang / LHP Orang / LHP Orang / LHP	2.500.000 2.300.000 2.200.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000  400.000 250.000 100.000
17	<b>HONORARIUM DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO :</b> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Sekretariat	OB OB OB OB OB	3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000
18	<b>HONORARIUM FORUM KOTA SEHAT :</b> 1. Penasehat 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Bendahara 6. Koordinator Tatanan Kawasan 7. Anggota Tatanan	OB OB OB OB OB OB OB	750.000 1.000.000 900.000 800.000 800.000 800.000 650.000
19	<b>HONORARIUM YANG MELIBATKAN FORKOPIMDA :</b> <b>19.1 Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Akrual</b> 1. Pengarah 2. Koordinator 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat  <b>19.2 Honorarium Tim Terpadu Pendataan Dan Pengawasan Ormas</b> 1. Pengarah 2. Koordinator 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat  <b>19.3 Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah</b> 1. Pengarah 2. Koordinator 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat	OB OB OB OB OB OB  OB OB OB OB OB  OB OB OB OB OB OB	2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.000.000  2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.000.000  2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.000.000

20	<b>HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA :</b> 1. Perwira Upacara; 2. Komandan Upacara; 3. Cadangan Komandan Upacara; 4. Petugas Upacara Lainnya;	Orang/ Kali Orang/ Kali Orang/ Kali Orang/ Kali	200.000 200.000 150.000 150.000
21	<b>SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :</b> <b>21.1 Uang Hadiah diberikan kepada Masyarakat :</b> 1. <b>(SKALA KECIL)</b> a JUARA I b JUARA II c JUARA III d HARAPAN 1 e HARAPAN 2 f HARAPAN 3  2. <b>(SKALA SEDANG)</b> a JUARA I b JUARA II c JUARA III d HARAPAN 1 e HARAPAN 2 f HARAPAN 3  3. <b>(SKALA BESAR)</b> a JUARA I b JUARA II c JUARA III d HARAPAN 1 e HARAPAN 2 f HARAPAN 3  <b>21.2 Honorarium Tim Penilai (Juri, Wasit / Hakim) Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya</b> 1. Honorarium Juri Lomba (Skala Besar)  2. Honorarium Juri Lomba (Skala Sedang)  3. Honorarium Juri Lomba (Skala Kecil)  <b>21.3 Biaya Pendaftaran Lomba</b>	/Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan  /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan  /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan /Kegiatan  orang/ Kegiatan orang/ Kegiatan orang/ Kegiatan  Kali	1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 100.000  5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000  10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000  2.000.000 1.000.000 500.000  5.000.000
22	<b>BIAYA – BIAYA LAINNYA :</b> <b>22.1 Biaya Uji Laboratorium Peternakan :</b> 1. Biaya Pemeriksaan TPC; 2. Biaya Pemeriksaan E.Coli; 3. Biaya Pemeriksaan Streptococcus sp; 4. Biaya Analisa Proksimat; 5. Biaya Pemalsuan spesies; 6. Biaya Pembusukan Daging ; 7. Biaya Pemeriksaan Boraks ; 8. Biaya Pemeriksaan Formalin; 9. Biaya Pemeriksaan Salmonella sp; 10. Biaya Pemeriksaan Parasit Darah; 11. Biaya Pemeriksaan RBT; 12. Biaya Pemeriksaan Anthrax; 13. Biaya Pemeriksaan Elisa Rabies.  <b>22.2 Biaya Penanganan Korban Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana:</b> 1. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG 2. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (sederhana) 3. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (sedang) 4. Biaya rawat inap dr.umum 5. Biaya Rawat Inap dr. Spesialis 6. Biaya Rawat Jalan Kontrol	sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel  korban korban korban korban korban korban	40.000 90.000 85.000 67.000 500.000 22.500 22.000 55.000 90.000 6.000 6.000 6.000 45.000  150.000 186.000 290.000 126.000 176.000 67.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Biaya Laboratorium</li> <li>8. Biaya Visum</li> <li>9. Biaya Obat</li> <li>10. Biaya Pasang Catheter</li> <li>11. Biaya Vagina Toucher</li> <li>12. Biaya Scringing Tes Narkoba</li> <li>13. Biaya Tes Kehamilan</li> <li>14. Biaya Persalinan</li> <li>15. Biaya Persalinan Operatif</li> <li>16. Biaya Tindakan medik non operatif (sederhana)</li> <li>17. Biaya Tindakan medik non operatif (kecil I)</li> <li>18. Biaya Tindakan medik non operatif (sedang I)</li> <li>19. Biaya Tindakan medik non operatif (besar I)</li> <li>20. Biaya Tindakan medik non operatif (khusus I)</li> <li>21. Biaya Tindakan medik non operatif (canggih I)</li> <li>22. Biaya Administrasi Rawat Jalan</li> <li>23. Biaya Pemeriksa dr.Umum dan dr.Spesialis</li> <li>24. Biaya Ruang / kamar rawat inap pasien</li> <li>25. Biaya Jasa Medis Dokter</li> <li>26. Biaya Pemeriksaan lanboratorium klinis</li> <li>27. Biaya Jasa medis dokter spesialis</li> <li>28. Biaya Paket internet Pendataan</li> <li>29. Honor pendata keluarga</li> <li>30. Honor Pengentry Data</li> <li>31. Honor supervisor pendataan Keluarga</li> <li>32. Honor Manager Pengelola Pendataan Keluarga</li> <li>33. Honor Manager Pendataan Keluarga</li> <li>34. Biaya Konsul Dokter Spesialis (Praktek)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>korban</li> <li>Orang</li> <li>Orang</li> <li>Orang</li> <li>Orang</li> <li>Bulan</li> <li>Kk</li> <li>Kk</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>/Pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72.000</li> <li>50.000</li> <li>150.000</li> <li>47.000</li> <li>47.000</li> <li>348.000</li> <li>17.000</li> <li>3.500.000</li> <li>5.000.000</li> <li>47.000</li> <li>156.000</li> <li>218.000</li> <li>281.000</li> <li>416.000</li> <li>918.000</li> <li>5.000</li> <li>15.000</li> <li>150.000</li> <li>350.000</li> <li>500.000</li> <li>3.500.000</li> <li>100.000</li> <li>3.500</li> <li>1.500</li> <li>400.000</li> <li>450.000</li> <li>250.000</li> <li>50.000</li> </ul>
	<p><b>22.3 Biaya Laboratorium Lingkungan Hidup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pendaftaran ke Komite Akreditasi Nasional (Laboratorium)</li> <li>2. Biaya Asesment Laboratorium</li> <li>3. Honor Accesori Untuk Surveilent Laboratorium</li> <li>4. Uang Harian Accesori Laboratorium di Jawa Timur</li> </ul> <p><b>22.4 Upah Harian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Upah Harian Tanam</li> <li>2. Upah Harian Pemupukan</li> <li>3. Upah Harian Pengolahan Lahan</li> <li>4. Upah Harian Perbaikan Pematang</li> <li>5. Upah Harian Panen</li> <li>6. Upah Harian Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga Keamanan , Kebersihan, Kesehatan dan lain lain.</li> </ul> <p><b>22.5 Biaya untuk Bupati dan Wakil Bupati :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati</li> <li>2. Belanja Mamin Rumah Tangga Bupati</li> <li>3. Belanja Mamin Rumah Tangga Wakil Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sekali</li> <li>orang/ hari</li> <li>orang/ hari</li> <li>orang/ hari</li> <li>Ha</li> <li>Ha</li> <li>Ha</li> <li>Ha</li> <li>Ha</li> <li>Orang/ Kali</li> <li>Orang / Kali</li> <li>/ Bulan</li> <li>/ Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000</li> <li>3.500.000</li> <li>3.500.000</li> <li>410.000</li> <li>1.500.000</li> <li>400.000</li> <li>1.250.000</li> <li>500.000</li> <li>2.500.000</li> <li>50.000</li> <li>12.100.000</li> <li>15.000.000</li> <li>12.500.000</li> </ul>
<b>23</b>	<b>HONORARIUM TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium Tutor Paket A</li> <li>2. Honorarium Tutor Paket B</li> <li>3. Honorarium Tutor Paket C</li> <li>4. Honorarium Penyelenggara Paket A</li> <li>5. Honorarium Penyelenggara Paket B</li> <li>6. Honorarium Penyelenggara Paket C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250.000</li> <li>250.000</li> <li>250.000</li> <li>150.000</li> <li>150.000</li> <li>150.000</li> </ul>
<b>24</b>	<b>BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN SITUBONDO</b>		
	<b>24.1. Bantuan Uang Kuliah Tunggal Pada Jenjang D-3/ D-4/ S-1</b>	Orang/ Semester	Sesuai Biaya yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 10 Juta)

	<b>24.2. Bantuan Uang Kuliah Tunggal Pada Jenjang S-2</b>	Orang/ Semester	Sesuai Biaya yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)
	<b>24.3. Bantuan Biaya Hidup (<i>Living Cost</i>) Pada Jenjang D-3/D-4/S-1/S-2</b>	Orang/ Bulan	600.000
<b>25</b>	<b>SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>		
	<b>25.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>		
	a Luar Kota :		
	• Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	410.000
	• Eselon II/ Anggota DPRD	OH	400.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	350.000
	• Eselon IV/ Gol. III	OH	300.000
	• Gol. II/ Gol. I	OH	250.000
	• Non PNS	OH	200.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	160.000
	c Diklat	OH	120.000
	<b>25.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas</b>		
	a Luar Kota :		
	• Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	250.000
	• Eselon II/ Anggota DPRD	OH	150.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam		
	• Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	125.000
	• Eselon II/ Anggota DPRD	OH	75.000
	<b>25.3 Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri (Tarif Hotel)</b>		
	• Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	OH	4.400.000
	• Eselon II/ Anggota DPRD	OH	1.605.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	1.076.000
	• Eselon IV/ Gol. III	OH	664.000
	• Gol. II/ Gol. I	OH	600.000
	• Non PNS	OH	500.000
	<b>25.4 Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID 19 (Rapid Test / PCR Test / Swab Test</b>	Orang/ Kali	At - Cost
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>		
	1. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun Perjalanan Dinas Jabatan ini dilakukan dalam rangka:		
	a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;		
	b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;		
	c. pengumandahan (detaseing);		
	d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;		
	e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;		
	f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;		
	g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;		
	h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan		
	i. mengikuti pendidikan dan pelatihan		
	2. perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:		
	a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;		
	b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;		
	c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan		

	<p>d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.</p> <p>3. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uang Harian;</li> <li>b. Biaya Transport;</li> <li>c. Biaya Penginapan; dan</li> <li>d. Uang Representasi Perjalanan Dinas.</li> </ol> <p>4. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan Uang Transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.</p> <p>5. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.</p> <p>6. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.</p> <p>7. Biaya Pemeriksaan COVID-19 (Rapid Test / PCR Test / Swab Test) sesuai dengan Biaya Rill (Sepanjang dalam masa Pandemi COVID -19)</p> <p>8. Untuk Istri / Suami Bupati diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 250.000,- dan untuk Istri / Suami Wakil Bupati diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 200.000,-</p> <p>9. Selain Uang Harian Perjalanan Dinas luar Daerah ditambah (diperhitungkan) juga Biaya Tol / E-Toll (apabila menggunakan kendaraan dinas) sesuai dengan At- Cost</p> <p>10. <b>Khusus</b> Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.</p>
--	---

<b>26</b>	<p><b>SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR</b></p> <p><b>26.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor</b></p> <p><b>a Setingkat Bupati atau Eselon I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Halfday</li> <li>2 Fullday</li> <li>3 FullBoard</li> <li>4 Residence</li> </ol> <p><b>b Setingkat Eselon II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Halfday</li> <li>2 Fullday</li> <li>3 FullBoard</li> <li>4 Residence</li> </ol> <p><b>c Setingkat Eselon III, IV, dan Pelaksana (Fungsional)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Halfday</li> <li>2 Fullday</li> <li>3 FullBoard</li> <li>4 Residence</li> </ol> <p><b>26.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Fullboard di Luar Kota</li> <li>b Fullboard di Dalam Kota</li> <li>c Fullday / Halfday di Dalam Kota</li> <li>d Residence di Dalam Kota</li> </ol>		
		OP	357.000
		OP	406.000
		OP	1.784.000
		OP	763.000
		OP	338.000
		OP	395.000
		OP	1.352.000
		OP	733.000
		OP	300.000
		OP	350.000
		OP	1.000.000
		OP	600.000
		OH	140.000
		OH	140.000
		OH	100.000
		OH	140.000



**PENJELASAN :**

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan Diluar Kantor merupakan Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau

- b. kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor merupakan Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

27	<b>Satuan Biaya Konsumsi</b>		
	<b>a VIP</b>		
	1 Makan	Orang/Kali	60.000
	2 Kudapan (Snack)	Orang/Kali	30.000
	<b>b Biasa</b>		
	1 Makan	Orang/Kali	25.000
	2 Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000
	<b>c Nasi Tumpeng Biasa</b>	Paket	300.000
<b>d Nasi Tumpeng VIP</b>	Paket	500.000	

	<b><u>PENJELASAN :</u></b> Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan: a Satuan Biaya Konsumsi VIP digunakan Bupati, pejabat eselon II, atau pejabat yang setara b Satuan Biaya Konsumsi Biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam.		
<b>28</b>	<b>TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b> a <b>Tarif Uang Lembur</b> 1) PNS 2) Non PNS  b <b>Uang Makan Lembur</b>	OJ OJ  Org	15.000 10.000  20.000
	<b><u>PENJELASAN :</u></b> – Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam. – Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. – Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja. – Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.		
<b>29</b>	<b>1. BANTUAN TRANSPORT :</b> a Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya; b Anggota Drumband / Paduan Suara; c Akseptor MKJP; d Kegiatan Lapangan; e Orang Terlantar.  <b>2. BANTUAN UANG SAKU</b> a Akseptor MOP yang dilayani (selama minimal 3 hari istirahat); b Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani; c Kader PKK yang sudah mengabdikan lebih dari 15 Tahun  <b>3. BANTUAN INSENTIF :</b> a Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo b Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo  <b>4. Bantuan Siswa Miskin</b> a Bantuan Siswa Miskin SD Terancam Putus Sekolah b Bantuan Siswa Miskin SMP Terancam Putus Sekolah	OH OK OK OK OK  /Orang /Akseptor Orang/Kali  Kali OB  / Siswa / Siswa	50.000 50.000 50.000 50.000 100.000  150.000 50.000 750.000  1.200.000 150.000  100.000 150.000
<b>30</b>	<b>PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN ( STNKB ) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI</b>		Sesuai ketentuan yang berlaku
<b>31</b>	<b>BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA.</b> 1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo 2) Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur 3) Dalam Wilayah Luar Provinsi Jawa Timur	Org/perjalanan Org/perjalanan Org/perjalanan	100.000 500.000 1.000.000

32	<b>SATUAN SEWA KENDARAAN DAN GENSET</b> A. SEWA KENDARAAN RODA 4 B. SEWA KENDARAAN RODA 6 (BUS) KAPASITAS 20-30 ORANG C. SEWA KENDARAAN RODA 6 (BUS) KAPASITAS 32-48 ORANG Keterangan : - BBM disesuaikan dengan jarak tempuh. - Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan standar sewa setempat.	Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari	500.000 2.000.000 2.500.000
33	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS</b> <b>1. KENDARAAN DINAS PEJABAT</b> a Pejabat Eselon I/ Setara b Pejabat Eselon II  <b>2. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)</b> a Pick Up b Minibus c Double Gardan  <b>3. KENDARAAN OPERASIONAL BUS</b> a Roda 4 dan / atau Bus Kecil b Roda 6 dan / atau Bus Sedang c Roda 6 dan / atau Bus Besar  <b>4. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)</b> a Operasional b Lapangan	Unit Unit  Unit Unit Unit  Unit Unit Unit  Unit Unit	702.970.000 472.468.000  212.608.000 313.761.000 468.830.000  360.942.000 718.252.000 1.184.787.000  30.767.000 38.702.000
<b><u>PENJELASAN :</u></b> Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.			
34	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</b> <b>34.1 SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI</b> a Gedung Bertingkat b Gedung tidak bertingkat c Halaman Gedung / Bangunan Kantor  <b>34.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD</li> <li>b Anggota DPRD</li> <li>c Pejabat Eselon II</li> </ul> </li> <li>• <b>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Roda Empat</li> <li>b Double Gardan</li> <li>c Roda Dua</li> </ul> </li> <li>• <b>Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Operasional Dalam Lingkungan Kantor</li> <li>b Roda 6</li> <li>c Speed Boat</li> </ul> </li> </ul> <b>34.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b> 1 Inventaris Kantor 2 Personal Computer / Notebook	(M <sup>2</sup> / Tahun) (M <sup>2</sup> / Tahun) (M <sup>2</sup> / Tahun)  (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun)  (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun)  (Unit/Tahun) (Unit/Tahun) (Unit/Tahun)  (Pgawai/ Th) (Unit/Tahun)	196.000 170.000 10.000  41.900.000 41.000.000 38.610.000  33.600.000 36.280.000 3.650.000  9.750.000 37.110.000 20.240.000  80.0000 730.000

3	Printer	(Unit/Tahun)	690.000
4	Ac Split	(Unit/Tahun)	610.000
5	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	(Unit/Tahun)	7.190.000
6	Genset 75 KVA	(Unit/Tahun)	8.640.000
7	Genset 100 KVA	(Unit/Tahun)	10.150.000
8	Genset 125 KVA	(Unit/Tahun)	10.780.000
9	Genset 150 KVA	(Unit/Tahun)	13.260.000
10	Genset 175 KVA	(Unit/Tahun)	14.810.000
11	Genset 200 KVA	(Unit/Tahun)	15.850.000
12	Genset 250 KVA	(Unit/Tahun)	16.790.000
13	Genset 275 KVA	(Unit/Tahun)	17.760.000
14	Genset 300 KVA	(Unit/Tahun)	20.960.000
15	Genset 350 KVA	(Unit/Tahun)	22.960.000
16	Genset 450 KVA	(Unit/Tahun)	25.620.000
17	Genset 500 KVA	(Unit/Tahun)	31.770.000

**PENJELASAN :**

- Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan  
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
  - gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
  - gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.  
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini **tidak diperuntukan** bagi:
  - kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

**Keterangan :**

OP : Orang/Paket  
 OJ : Orang/Jam      OK : Orang/Kegiatan  
 OH : Orang/Hari    OR : Orang/Responden  
 OB : Orang/Bulan   Oter : Orang/Terbitan  
 OT : Orang/Tahun    OJP : Orang/Jam  
 Pelajaran